

Manajemen Zakat dalam Perspektif Hukum Islam

Aries Musnandar¹, Sutomo²

^{1,2}Pascasarjana Universitas Islam Raden Rahmat Malang
Email: ¹raries.ml@gmail.com; ²sutomo@uniramalang.ac.id

Author Correspondence: raries.ml@gmail.com

Abstract: The legal system in Indonesia has its characteristics. The influence of Dutch law in the legal system in Indonesia is quite dominant. Customary law and Islamic law are also accommodated in Indonesian national law. Another thing that comes from fiqh muamalah (Islamic jurisprudence of economics) and gets government attention is related to the conceptual issue of zakat and its management in particular. This research uses qualitative with the descriptive method of analysis. Moreover, to sharpen the analysis results the authors also accommodate the discussions and unstructured interview results with the concerned parties such as colleague researchers, and experts about the theme raised by the author. The results of the study indicate that the optimal implementation of zakat will be able to bridge the gap between rich and poor. As with taxes, zakat is also a part of state revenue, therefore the linkage between tax and zakat is very close.

Keywords: Management, Zakat, Tax, National Law, Islamic Law

Zakat Management in the Perspective of Islamic Law

Abstrak: Sistem hukum di Indonesia memiliki ciri khas tersendiri. Pengaruh hukum Belanda dalam sistem hukum di Indonesia cukup dominan. Hukum adat dan hukum Islam juga diakomodasi dalam hukum nasional Indonesia. Hal lain yang berasal dari fikih muamalah dan mendapat perhatian pemerintah adalah terkait masalah zakat tepatnya konsep dan pengelolaan atau manajemen zakat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Dalam upaya mempertajam hasil analisis peneliti lalu mengakomodasi hasil riset dan diskusi pihak-pihak terkait seperti para teman sejawat/ahli dan praktisi yang relevan dengan tema yang diangkat oleh peneliti. Penelitian ini menawarkan gagasan sebagai solusi bagi pengentasan kemiskinan di negeri ini dengan cara menerapkan dan mengoptimalkan pengelolaan dan pendistribusian zakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi zakat secara optimal akan dapat menjembatani kesenjangan antara golongan kaya dan miskin. Sebagaimana pajak, zakat juga merupakan bagian dari penerimaan negara, oleh karena itu keterkaitan antara pajak dan zakat sangat erat.

Kata Kunci: Manajemen, Zakat, Pajak, Hukum Nasional, Hukum Islam

A. Pendahuluan

Zakat sebagai salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan umat telah diajarkan agama Islam untuk diterapkan oleh para penguasa atau pemerintah yang berkuasa sebagaimana dibuktikan faktanya dalam sejarah Islam.¹ Implementasi zakat sebagaimana dipaparkan Musnandar memerlukan pengelolaan yang baik dan tepat. Dengan demikian, aturan atau regulasi terkait zakat di Indonesia perlu dilaksanakan dalam koridor hukum positif yang berlaku.²

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap hukum yang diberlakukan di suatu negara memiliki maksud dan tujuan mulia yakni menyejahterakan warga bangsa, penduduk negara tersebut. Eksistensi sistem hukum diperlukan untuk mengatur, mengarahkan dan menjalankan kehidupan masyarakat sesuai dengan cita-cita bangsa yang telah sama-sama disepakati. Oleh karena itu, sistem hukum di suatu negara pada umumnya berasal dari norma-norma, adat kebiasaan dan pandangan hidup rakyatnya, yang lalu dijadikan acuan dalam penyusunan sistem hukum positif yang bersifat normatif.

Kajian teori hukum menyebutkan bahwa disamping sistem hukum positif suatu negara terdapat pula satu sistem hukum yang lebih tinggi dengan sifat-sifat ketuhanan (norma-norma hukum alam) dan memiliki kecenderungan pada moralitas akal budi.³ Pandangan Kelsen ini memperkuat adanya satu hukum dalam supra sistem yang dikenal sebagai hukum Tuhan. Setidak-tidaknya, Kelsen ingin menunjukkan keberadaan tentang terdapatnya satu sistem lebih luas, yaitu di sekitar sistem hukum yang dibuat manusia, dan dalam tataran supra sistem tersebut.

¹Aries Musnandar, "Zakat Sebagai Pengganti Pajak," dalam <http://www.imz.or.id/new/article/1033/zakat-sebagai-pengganti-pajak/> diakses tanggal 12 Maret 2022.

²Aries Musnandar, "Optimalisasi Zakat dan Pajak Bagi Kesejahteraan Rakyat Dalam Tinjauan Ekonomi Berprinsip Maqasid Al-Syariah," *2nd Procceding*, Annual Conference for Muslim Scholars, Kopertais Wilayah 4 Surabaya, 2018; DOI: <https://doi.org/10.36835/ancoms.v0iSeries%201.138>

³Hans Kelsen, *Introduction to the Problems of Legal Theory* (Clarendon: Press-Oxford, 1996), h. 73. Bandingkan Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, terj. Siwi Purwadari (Cet. 5; Bandung: Nusa Media, 2012)

Konsep hukum dalam konteks keagamaan pada tataran supra sistem dimaksud dikenali sebagai sistem hukum Islam yang berdasarkan dalil *naqliy* (wahyu). Dengan mengacu hal tersebut di atas, hukum positif bukan satu-satunya hal mutlak yang bisa membawa manusia sejahtera. Oleh karenanya, hukum Islam dapat dijadikan inspirasi bagi fondasi dan pengembangan hukum positif di Indonesia.

Pemaknaan sistem dalam konteks tulisan ini dimaksudkan sebagai seperangkat aturan, fakta, prinsip yang membentuk satu kesatuan dan menjadi dasar hukum bagi pengelolaan zakat. Dari sudut pandang dan perspektif hukum Islam, konsep ekonomi Islam itu digolongkan ke dalam *fiqh* muamalah. Artinya, bahwa *fiqh* atau fikih adalah hukum Allah yang wajib dikerjakan manusia yang mengaku beriman (umat Islam). Fikih muamalah sesungguhnya seperangkat aturan ajaran Islam yang ditaati dan dilaksanakan oleh umat Islam sebagaimana firman Allah; “Aku tidak akan menjadikan jin dan manusia, melainkan untuk mengabdikan kepada-Ku” (QS al-Zariyat/51: 56).

Berdasarkan pemahaman di atas, penulis mengelaborasi bahwa di negara hukum seperti Indonesia masyarakatnya merupakan penduduk beragama yang amat taat beribadah dan berupaya untuk selalu mematuhi aturan, ajaran dan prinsip-prinsip yang termaktub dalam hukum agama. Dengan demikian, sistem hukum agama itu sendiri yang oleh Kelsen dianggap sebagai manifestasi dari supra sistem dari hukum positif yang berlaku di Indonesia.⁴ Sistem hukum di Indonesia memang unik, diwarnai pengejawantahan aturan hukum agama (Islam) ke dalam sistem hukum normatif yang berlaku. Sebagian hukum yang diturunkan dari ajaran Islam telah diakui dan diterapkan melengkapi sistem hukum positif yang ada di Indonesia. Salah satu contoh hukum Islam yakni dalam bidang perkawinan yang sudah lama diberlakukan menjadi hukum positif.

Sistem hukum dalam satu komunitas tertentu secara historis tidak dapat dipisahkan dari norma-norma yang berkembang mulai dari level komunitas, masyarakat (*society*) hingga tingkat negara dan bangsa. Kemudian, norma-norma

⁴*Ibid.*

umum masyarakat itu bisa berakumulasi menjadi norma-norma hukum. Dalam konteks inilah Kelsen menyatakan bahwa norma dikatakan sah sebagai norma hukum manakala telah ditetapkan menjadi hukum positif.⁵ Keabsahan hukum tersebut tidak mesti tergantung pada moralitas atau sistem norma lain yang sebanding, oleh karena itu disebut hukum positif. Salah satu hal yang dibahas dalam tulisan ini adalah terkait dengan implementasi pelaksanaan hukum Islam dalam pengelolaan zakat sebagai salah satu instrumen penerimaan kas negara selain pajak.

Konsep hukum dalam perkembangannya dikenal istilah hukum modern dan hukum yang bersifat progresif. Satjipto Rahardjo dalam Ibnu Subarkah mengemukakan bahwa konsep hukum progresif menempatkan manusia berada di atas hukum. Kreativitas perilaku manusia yang secara sadar ingin mengusahakan agar hukum membuat manusia bahagia dalam arti sejahtera merupakan inti dari hukum modern yang bersifat progresif itu.⁶ Di sinilah letak pentingnya hukum Islam di Indonesia lebih diberdayakan guna kesejahteraan rakyatnya. Dalam perspektif hukum Islam, kesejahteraan sosial adalah bagian dari fikih muamalah yang mengatur dan mengarahkan kesejahteraan secara berkeadilan dan proporsional. Oleh karena itu, zakat dalam fikih muamalah prinsip *al-Maqasid* merupakan satu konsep yang memang dapat digunakan bagi pengentasan kemiskinan umat atau masyarakat.⁷

Jika hal tersebut ditarik dalam konteks tulisan ini, maka implementasi konsep zakat dan pajak dapat dimaknai sebagai upaya sadar dan aktif dari perilaku manusia dalam konteks hukum modern dan progresif. Keduanya dimanfaatkan bersama-sama untuk menyejahterakan rakyat. Meski pendistribusian penerimaan uang (dana) zakat tidak sama persis dengan pendistribusian dari hasil pajak, namun keduanya saling melengkapi dalam mencapai tujuan kesejahteraan rakyat.

⁵ *Ibid.*, 96.

⁶ Ibnu Subarkah, "Hakim Pengemban Amanah Pemilu," *Jurnal Konstitusi: Puskasi Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang*, Vol II Nomor 1, Juni 2009: 76-90.

⁷ Aries Musnandar, "Manajemen Inklusif Zakat dan Pajak dalam Perspektif Hukum Islam (Fikih Muamalah)," *Artikel*, 2017. Lihat pula Kholilah, "Integrasi Zakat Profesi dan Pajak Penghasilan dalam Perkonomian Sebagai Solusi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia," *Skripsi* (Malang: Universitas Brawijaya, 2010).

Penelitian ini menaruh perhatian pada kajian perspektif hukum Islam (fikih muamalah), khususnya terkait aspek pengelolaan dan pendistribusian zakat dan pajak di Indonesia. Kedua instrumen penerimaan negara ini sesungguhnya merupakan bagian penting dalam menyejahterakan kehidupan rakyat. Kajian tulisan ini berangkat dari persoalan kurangnya optimalisasi pengelolaan dan pendistribusian zakat, sehingga kurang berdampak positif pada tingkat kesejahteraan rakyat terutama dalam pengentasan kemiskinan, sehingga kebaruan (*novelty*) riset ini adalah upaya mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor zakat dikaitkan kewajiban pajak warganegara secara formalitas dalam hukum positif di Indonesia.

B. Konsep Ekonomi dan Zakat

Berbagai kajian literatur dijelaskan istilah ekonomi berasal dari kata Yunani *oikos* yang berarti keluarga atau rumah tangga dan kata *nomos* yang dapat diartikan sebagai aturan, tata cara atau hukum. Berangkat dari makna ini kemudian dapat dikatakan bahwa ekonomi suatu negara senantiasa dikaitkan dengan kemakmuran warga bangsa yang berada di setiap keluarga atau sebuah rumah tangga pada masyarakat.

Sejak munculnya peradaban manusia di dunia ini semenjak itu pula terdapat berbagai persoalan ekonomi, artinya aktivitas ekonomi manusia berjalan seiring dengan kehidupan manusia di muka bumi. Kegiatan ekonomi atau perekonomian merupakan suatu kebutuhan masyarakat yang niscaya dari dulu hingga kini. Dengan demikian menurut hemat penulis, ilmu ekonomi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia yakni mencapai kemakmuran warga masyarakat melalui penggunaan sumber-sumber daya dengan efektif dan efisien.

Paling tidak ada tiga kategori yang merupakan kegiatan ekonomi tersebut meliputi produksi, distribusi dan konsumsi. Ketiga kategori dalam ilmu ekonomi itu pun memiliki dinamikanya sendiri meski terdapat saling keterkaitan satu sama lain, tetapi masing-masing akhirnya berkembang menjadi satu bidang kajian

tersendiri, sehingga memungkinkan munculnya berbagai spesialisasi disiplin tertentu yang berasal dari ilmu ekonomi.⁸

Penerapan sistem ekonomi berdasarkan syariah (hukum Islam) sudah berkembang secara signifikan di Indonesia dan menandai kebangkitan sistem ekonomi berdasarkan nilai-nilai Islam. Akan tetapi, ekonomi yang berdasarkan syariah ini masih terbatas pada kegiatan perbankan dan keuangan, serta belum terlepas sama sekali dari pengaruh sistem ekonomi konvensional (baca: ekonomi liberal) yang sudah bercokol cukup lama. Oleh sebab itu, diperlukan tekad kuat untuk memurnikan kegiatan ekonomi Islam dari unsur-unsur yang bertentangan dan berlawanan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam (Alquran dan hadis).

Istilah fikih ekonomi lebih dikenal dibandingkan istilah fikih muamalah meski sesungguhnya memiliki makna yang sama. Menurut Ibn Subki dalam Iska, fikih berarti ilmu tentang hukum-hukum syar'i bersifat praktis dan sejalan dengan muamalah, yaitu salah satu istilah hukum Islam yang padanannya ialah ibadah.⁹ Pemahaman di atas menjelaskan bahwa fikih itu berbicara tentang hukum yang berarti fikih itu mengandung seperangkat aturan namun bersifat *syar'i*, yaitu sesuatu yang berasal dari kehendak Allah. Dengan demikian fikih ialah hukum Allah berkaitan dengan muamalah (tindak tanduk atau hubungan antar manusia) berdasar al Quran dan Sunnah serta kaedah *ijtihad*.

Ekonomi dalam perspektif hukum Islam dikategorikan ke dalam fikih muamalah. Fikih (*fiqh*) berasal dari perkataan *fa-qa-ha* yang bermakna dalam aspek kebahasaan yakni faham secara mendalam, sebagaimana yang terkandung pada salah satu ayat QS al-Taubah/9: 122 yang artinya: "Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama..." Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi berlandaskan syar'i (syariah) atau hukum Islam. Konsep ekonomi Islam (syariah) menaruh perhatian pada azas-azas kebersamaan dan keadilan dalam mencapai tujuan.

⁸Aries Musnandar, "Pengelolaan Zakat dan Pajak di Indonesia," dalam <https://www.neraca.co.id/article/37927/pengelolaan-zakat-dan-pajak-di-indonesia-oleh-aries-musnandar-dosen-uin-malang>, diakses tanggal 12 Maret 2022.

⁹Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Prespektif Fikih Ekonomi* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), 9.

Dengan demikian, konsep dan implementasi ekonomi syariah senantiasa merujuk Alquran dan sunnah serta hasil penalaran dan penggalian ajaran Islam (*ijtihad*).

Secara umum paling tidak terdapat lima prinsip yang melandasi praktik ekonomi Islam yakni (1) larangan riba; (2) *risk sharing* atau menanggung resiko bersama; (3) melarang eksploitasi dari satu manusia pada manusia lainnya; (4) larangan melakukan usaha bersifat spekulatif; dan (5) anjuran membelanjakan harta semaksimal mungkin di jalan Allah guna terwujud keadilan dan kesejahteraan sosial.¹⁰

Melalui prinsip yang kelima diatas akan terejawantahkan konsep zakat, sedekah, infak, dan wakaf. Dari pemahaman ini dapat dikatakan bahwa Islam tidak mentolerir terjadinya kesenjangan mencolok kaya dan miskin atau antara kaum *the have* dan *the have not*. Dengan demikian, ekonomi Islam sangat peduli pada kehidupan manusia yang sesuai dengan tujuan umum hukum Islam. Islam agama paripurna, jalan hidup manusia di dunia, sebagaimana diungkap Al Sid bahwa “*It is a complete way of life dealing with the entire fabric of human life and culture*”¹¹ (ini adalah cara hidup yang lengkap yang berhubungan dengan seluruh tatanan kehidupan dan budaya manusia).

Ditambahkan lebih lanjut oleh Al Sid bahwa bagian penting dari ekonomi Islam yakni keberpihakannya pada kaum kurang beruntung dan peningkatan kesejahteraan umat, seperti diungkapkan dalam kalimat:

*An important aspect of the value laden Islamic economy is to take care of the needy, the weak and underprivileged and to seek, voluntarily, to improve the quality of life for all.*¹²

(Aspek penting dari ekonomi Islam yang sarat nilai adalah untuk mengurus yang membutuhkan, yang lemah dan kurang mampu dan untuk mencari, secara sukarela, untuk meningkatkan kualitas hidup untuk semua).

¹⁰Aries Musnandar, “*Optimalisasi Zakat dan Pajak ...*,”

¹¹Muhammad Ata Al Sid, “General Objectives of Islamic Shari’ah: The Reality of the Divine,” dalam Mozer Kahf (ed.), *Lessons in Islamic Economics*, Vol. 1, Proceeding of the Seminar on Teaching Islamic Economics at University Level, 23 Juli - 05 Agustus 1991 di Dhaka (IDB-IRTI. Jeddah KSA); 29-41.

¹²*Ibid.*, h. 34.

Konteks di atas menunjukkan keberadaan zakat menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah menyejahterakan rakyat. Seperti diketahui membayar pajak merupakan kewajiban bagi setiap warga negara, sedangkan zakat adalah kewajiban seorang muslim dalam menunaikan ajaran Islam sebagai pemeluk agama yang taat. Sesungguhnya, secara syariat Islam keberadaan zakat dalam Islam diperuntukkan benar-benar untuk kesejahteraan orang banyak dengan prioritas paling pertama dan utama yakni diarahkan dalam upaya mengentaskan kemiskinan.¹³

Hasil pajak sejauh ini diungkapkan oleh penyelenggara Negara adalah untuk kesejahteraan rakyat, tetapi ternyata penggunaannya tidak khusus bagi pengentasan kemiskinan yang merupakan masalah primer. Sementara itu, konsep zakat dalam Islam dapat membantu pengentasan kemiskinan yang tak kunjung teratasi di negeri ini. Zakat dalam Islam lebih luas dari sekedar zakat penghasilan bagi pegawai, tetapi simpanan kekayaan seperti emas, tanah, perusahaan dan lain-lain juga mesti dizakati oleh sang pemilik, sehingga boleh jadi pendapatan pemerintah dari hasil zakat melebihi pajak, mengingat obyek zakat menjadi lebih banyak dibanding sekarang ini tetapi dengan syarat adanya kemauan pemerintah untuk membenahi manajemen zakat.¹⁴

C. Tinjauan Prinsip *al-Maqashid al-Syariah*

Sejalan dengan maksud dari prinsip *al-maqashid al-syariah*, konsep preskriptif yang diajukan yakni penerapan manajemen inklusif zakat dan pajak menjadi jembatan efektif antara Wajib Zakat (WZ) dan Wajib Pajak (WP) dengan pihak-pihak terkait. Hal ini sesuai dengan kaedah agama Islam serta rancangan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah. Penyaluran hasil zakat tidak boleh terlepas dari apa yang diwahyukan Allah dalam QS at-Taubah/9: 60. Akan tetapi hal ini bukan menjadi masalah besar kalau pemerintah bersedia menerapkan konsep manajemen inklusif zakat dan pajak.

¹³Aries Musnandar, "Zakat Sebagai Pengganti Pajak"

¹⁴Aries Musnandar, "Pengelolaan Zakat dan Pajak di Indonesia"

Pada masa kejayaan Islam suasana kehidupan dan kesejahteraan masyarakat diperhatikan, prinsip keadilan ditegakkan, tauhid sosial juga dipraktikkan melalui kepedulian terhadap kaum papa dan lemah. Jaminan dan solidaritas sosial yang dibangun dari prinsip Islam yakni mengoptimalkan peran dan fungsi zakat mampu menjembatani kesenjangan si kaya dan si miskin. Kegiatan praktik bisnis bersifat eksploitasi, curang dan serakah dicegah dan dilarang.

Jika ditinjau dari perspektif *al-maqashid al-syariah*, kondisi di atas menggambarkan bahwa zakat sebagai bagian dari tujuan atau maksud ketentuan hukum syariat (fikih muamalah). Jadi *al-maqashid al-syariah* adalah maksud atau tujuan aturan hukum yang diturunkan Allah berupa wahyu kepada hamba-Nya untuk memperoleh manfaat atau kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Zakat sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan umat agar menjadi lebih baik merupakan prinsip *al-maqashid al-syariah*. Di samping itu kemaslahatan juga bagi WZ karena zakat merupakan pembersih jiwa dan harta si WZ (QS at-Taubah/9: 103).

Bagian atau aspek yang masih terpisah, belum terkait dan cenderung tidak sinkron dan terkoordinir secara benar sudah sepatutnya dibenahi. Keterhubungan seluruh bagian secara signifikan merupakan hal yang mendukung tercapainya tujuan organisasi. Manajemen seharusnya mampu mengakomodasi berbagai kepentingan yang muncul, bukan malah membiarkan berjalan sendiri sendiri. Dalam konteks pengelolaan zakat dan pajak diperlukan inklusifitas dalam mengoptimalisasikan penerimaan zakat dan pajak. Manajemen inklusif menjadi keniscayaan bagi pengelolaan zakat dan pajak di Indonesia.

Koridor ajaran agama Islam mengemas kehidupan secara harmoni yakni dalam kebahagiaan hidup di dunia dan akherat. Dalam konteks ini kehidupan akhir di akherat kelak tersebut akan dapat diraih melalui kehidupan dunia yang merupakan ladang amal memperbanyak kebajikan agar tercapai kehidupan dunia dan akherat yang baik (*hasanah*). Dengan demikian maka kehidupan dunia tidak dapat terpisahkan dari upaya mencapai kehidupan *hasanah* di akherat.

Untuk upaya mewujudkan kesejahteraan hidup dunia dan akherat, Islam telah memberikan tuntunan agar umat tidak tersesat, yakni dengan mengikuti arahan Alquran dan hadis atau Sunnah Nabi Muhammad saw. Kedua perkara itu seharusnya menginspirasi umat Islam termasuk dalam manajemen zakat dan pajak. Hasil akhir proses manajemen tersebut tentu meraih tujuan yang diharapkan umat Islam.

Setiap Muslim menurut ajaran agama Islam diwajibkan berzakat sebagaimana seluruh warga negara Indonesia juga diminta oleh pemerintah menunaikan kewajiban pajak sesuai aturan berlaku. Ini berarti bahwa kaum Muslim di Indonesia memiliki dua kewajiban sekaligus, yaitu wajib menunaikan zakat; dan wajib membayar pajak. Pemerintah dalam upaya memperbesar pendapatan negara memberlakukan pajak bagi semua warga negara tidak memandang agama yang dianutnya. Akan tetapi umat Islam di Indonesia sebagai penduduk mayoritas relatif cukup kuat memegang prinsip-prinsip yang diarahkan oleh ajaran agama. Oleh sebab itu dalam persoalan zakat, komunitas Muslim di Indonesia telah menyelenggarakan pengumpulan dana zakat untuk kemudian disalurkan.

Pengenaan pajak telah lama diberlakukan pemerintah bagi warga negaranya. Tidak hanya terkait pajak penghasilan tetapi juga pajak-pajak lainnya, seperti pajak barang mewah, pajak bumi dan bangunan serta berbagai bentuk pajak lainnya. Sementara itu masyarakat Islam di Indonesia juga sudah lama menjalankan syariat ekonomi secara tersendiri berupa pengumpulan dana dari hasil zakat, infak dan sedekah serta wakaf. Dari keempat bentuk penggalangan dana itu yang diwajibkan dan diingatkan secara tegas dan instruktif melalui Alquran dan hadis adalah zakat.

Konsep zakat yang berfungsi untuk pemerataan kesejahteraan umat ini adalah bagian dari ekonomi Islam. Selama ini pemerintah tampak lebih sibuk mengurus perbankan dan keuangan syariah. Pemerintah yang sadar akan potensi pendapatan negara yang dapat diperoleh dari hasil zakat ini lalu memandang perlu membenahi manajemen zakat. Oleh karena zakat dan pajak pada titik tertentu sama-sama bermanfaat bagi pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan rakyat, maka keterkaitan manajemen zakat dan pajak di Indonesia tidak luput menjadi

perhatian pemerintah. Sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, lalu disusul berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, maka integrasi pengelolaan manajemen zakat dan pajak bisa diwujudkan. Kewajiban membayar zakat masuk sebagai pengurang pajak bagi wajib pajak beragama Islam.

D. Manajemen Inklusif Zakat dan Pajak

Manajemen inklusif dalam pengelolaan zakat dan pajak bagi penerimaan negara dari kedua instrumen ekonomi tersebut adalah sesuatu yang sangat penting. Juga payung pengelolaan zakat dan pajak sebagai bagian tak terpisahkan dalam mengoptimalkan penerimaan negara. Pada level komunitas sosial dan atau masyarakat sudah terlebih dahulu mendirikan Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) tanpa campur tangan pemerintah. Selanjutnya, pada level nasional dibentuk Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) oleh pemerintah.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang mana pemerintah mengatur keberadaan BAZ dan LAZ dalam pengelolaan zakat mulai dari tingkat daerah hingga nasional. Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan dalam mengestimasi potensi zakat di Indonesia karena semakin banyaknya BAZ dan LAZ yang mengelola dan mendistribusikan zakat, sehingga pengawasan dan monitoring terhadap LAZ itu menjadi sulit. Minimnya sosialisasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, sehingga WP beragama Islam banyak yang belum mengetahui bahwa pembayaran zakat bisa digunakan sebagai bagian pengurang pajak.

Manajemen inklusif diartikan sebagai upaya pengelolaan yang terakomodasi dan saling terkoneksi (*accommodated and interconnectivity management*). Hal ini memungkinkan optimalisasi hasil zakat dan pajak dapat segera terwujud. Akomodasi dimaksudkan bahwa, kepentingan umat Islam menunaikan zakat dan kewajibannya membayar pajak terwujud dalam satu kesatuan terintegrasi. Hal ini membuat *muzaki* (Muslim pembayar zakat) atau WZ

merasa puas, karena dapat menunaikan dua kewajiban sekaligus. Sementara itu WP tidak akan dirugikan atas penerapan manajemen inklusif.

Melalui penerapan manajemen inklusif akan muncul kesadaran warga negara untuk menunaikan kewajiban zakat dan pajak, sehingga WZ dan WP baru diharapkan terus bertambah. Dampak positif lain dari penerapan manajemen inklusif zakat dan pajak ini adalah pendistribusian dana bagi kesejahteraan warga negara (rakyat) Indonesia bisa lebih merata, terukur dan terkelola secara sistematis dan sistemik. Makin banyak penerimaan negara dari potensi pembayaran zakat dan pajak maka makin mudah pula pemerintah merancang pembangunan yang bersifat merata bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara masif.

Namun demikian, pemanfaatan dan pendistribusian dana zakat harus tetap mengacu pada prinsip *al-maqashid al-syariah*, misalnya dengan memerhatikan kedelapan *asnaf* yang disebutkan dalam Alquran. Dalam hukum Islam penting untuk dipahami pihak-pihak yang berhak menerima penyaluran zakat, karena hal ini menyangkut perintah wahyu dari Allah (QS at-Taubah/9: 60). Melaksanakan kewajiban menunaikan zakat bagi Muslim merupakan bagian dari ketaatannya pada hukum Islam atau biasa dikenal dengan *sami'na wa atho'na* yakni kami dengar dan kami laksanakan. Esensi hukum Islam yang diturunkan berupa wahyu Allah dalam Alquran sesungguhnya sebagai umat Muslim patut melaksanakan perilaku *sami'na wa atho'na* termasuk wahyu yang berkaitan dengan hukum syariat zakat.

Pada kepemimpinan Nabi Muhammad saw. terdapat juga pemberlakuan pajak, yang menjadi salah satu pendapatan negara (*mawarid ad-daulah*). Istilah pajak pada masa itu disebut dalam bahasa arab sebagai *الضريبة* (*dhariibah*), yang artinya beban. Disebut beban oleh karena pajak tersebut merupakan kewajiban tambahan bagi kaum Muslim setelah zakat, sehingga dalam penerapannya dirasakan sebagai sebuah beban atau pikulan berat.¹⁵

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pajak (*dhariibah*) itu adalah kewajiban lain atas harta disaat terjadi kekosongan Baitul Mal yang dinyatakan dengan keputusan *ulil amri* (pemerintah). *Dhariibah* ini dalam situasi darurat dan mendesak yang

¹⁵Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Ed. Revisi (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011)

merupakan kewajiban atas kaum Muslim untuk membiayai pengeluaran secara kolektif seperti keamanan, pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, masa berlaku *dharibah* bersifat temporer, sewaktu-waktu dapat dihapuskan apabila harta di *baitul mal* telah mencukupi.

Konsep *dharibah* di Indonesia disebut pajak, namun berlaku permanen dan berjalan seiring dengan konsep zakat. Agar efektif diperlukan manajemen zakat dan pajak yang inklusif. Keterkaitan manajemen zakat dan pajak secara substantif cukup erat karena pemberlakuan zakat dan pajak dimaksudkan untuk mendapatkan dana masyarakat yang menjadi instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jadi, integrasi pengelolaan zakat dengan pajak bukan hal mustahil. Integrasi pengelolaan kedua sumber dana ini sebagai dalam tulisan ini diarahkan menjadi manajemen inklusif zakat dan pajak.

Manajemen zakat yang belum terintegrasi dan atau terkoneksi secara baik dengan manajemen pajak bisa menyulitkan upaya optimalisasi hasil penerimaan negara dari kewajiban zakat dan pajak warga negara. Sebaliknya, manajemen inklusif yang mengintegrasikan zakat dan pajak memungkinkan meningkatnya penerimaan negara dari hasil zakat dan pajak. Oleh karena itu manajemen inklusif dalam pengertian disini adalah manajemen yang dapat menghubungkan, mengintegrasikan, mengkoordinasikan atau mensikronisasikan proses pengelolaan zakat dan pajak yang berlaku di Indonesia.

Integrasi zakat profesi dan pajak penghasilan sebagai contoh atau model yang dapat dikembangkan lebih lanjut untuk jenis zakat lainnya. Sebelum terbit Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, pelaksanaan kewajiban zakat dan pajak terpisah, tidak ada kaitan satu sama lain, sehingga WP beragama Islam terbebani dengan dua kewajiban yakni menunaikan zakat dan membayar pajak.

Keberadaan kedua undang-undang tersebut tidak hanya mengatur hal umum berkaitan dengan zakat profesi sebagai pengurang pajak tetapi juga jenis-jenis harta kekayaan lainnya yang dikenakan zakat. Berbagai macam zakat yang dikenakan

seperti pada simpanan emas, perak dan uang, perdagangan, perusahaan, hasil pertambangan, perkebunan, pertanian, dan lainnya (sesuai pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999).

Gagasan pemanfaatan zakat sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi umat ini esensinya tidak jauh berbeda dengan konsep ekonomi syariah yang telah lebih dulu berkiprah secara resmi di negara ini dengan bantuan signifikan dari pemerintah. Ekonomi syariah telah menghasilkan sejumlah produk perbankan, asuransi, hingga bursa saham yang berdasarkan pada acuan agama. Perkembangan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai agama (Islam) demikian pesat dan menjanjikan seiring dengan peningkatan kesadaran umat Islam dalam mematuhi tuntunan nilai-nilai syariah Islam.

Mencermati berbagai situasi dan kondisi yang dipaparkan di atas, selayaknya pemerintah dapat memanfaatkan momen ini dengan mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor zakat yang merupakan kewajiban umat Islam dalam rukun Islam sebagaimana salat dan puasa. Pendayagunaan zakat ini perlu ditindaklanjuti secara lebih serius oleh penyelenggara negara dan atau pihak terkait sebagai upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia dengan menggunakan konsep yang lebih sistemik.

Pengelolaan zakat mulai dari penerimaan hingga pemanfaatannya haruslah bisa dilaporkan secara transparan dan terbuka, sehingga wajib zakat (*muzaki*) dapat dengan mudah mengakses laporan yang dibuat badan amil zakat (pengelola zakat resmi) apakah telah disalurkan kepada penerima zakat (*mustahik*) secara tepat dan benar. Jika transparansi dan pengelolaan zakat berjalan sesuai harapan, maka diperkirakan wajib zakat akan sepenuh hati melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik dan umat beragama yang taat (kesalehan sosial) untuk menunaikan zakat, karena jelas merupakan tuntunan agama dalam meraih kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.

Persoalan kesenjangan kaya dan miskin tidak akan melebar bahkan mengecil asalkan kebijakan dan manajemen zakat dibenahi dan diberdayakan oleh pemerintah. Jumlah zakat yang terkumpul tentu perlu diawasi penggunaannya,

tidak boleh dipakai untuk pembangunan infrastruktur, sarana prasarana publik, karena pembayar zakat tidak boleh ikut menikmati hasil zakat. Pemenuhan kebutuhan dasar hidup manusia yang ditangani dari hasil zakat ini termasuk dalam prinsip *al-maqashid al-syariah* yang disebut sebagai maqashid *dharuriyat*.¹⁶ Dengan demikian diketahui bahwa zakat itu dalam Islam bertujuan mengentaskan kemiskinan dan atau pemerataan kesejahteraan bukan untuk pembangunan infrastruktur.

Untuk lebih memahami integrasi manajemen zakat dan pajak, maka dapat diilustrasikan sebagai berikut: *Ilustrasi pertama*, terkait dengan pembayaran pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi tanpa dikaitkan dengan zakat. Ilustrasi ini menjelaskan bahwa pihak WP/WZ orang pribadi yang memiliki penghasilan (gaji) per bulan sebesar Rp 2,000,000 (dua juta rupiah) terkena kewajiban membayar pajak kepada pemerintah sebesar Rp 18,447. Dalam ilustrasi ini Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi Muslim atau pun badan yang pemiliknya beragama Islam tidak dikaitkan dengan kewajiban membayar zakat, sehingga jumlah yang diterima sebagai pendapatan negara hanya berasal dari pajak minus zakat.

Padahal, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam yang memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat. Betapa besar potensi pendapatan negara jika pembayaran zakat juga menjadi perhatian pemerintah. Oleh karena itu, integrasi dan inklusitas pengelolaan zakat dan pajak suatu hal niscaya yang diperlukan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak dan zakat (lihat tabel 1).

Pada *ilustrasi kedua*, digunakan formulasi zakat 2,5% dari penghasilan kotor (bruto) WZ/WP orang pribadi yang beragama Islam tanpa mempertimbangkan atau dikurangi dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Ilustrasi ini menunjukkan keterkaitan/integrasi formula zakat dan pajak sebagai satu kesatuan pengelolaan yang dijabarkan hasilnya pada tabel. Menggunakan juga contoh WP orang pribadi beragama Islam dengan gaji Rp 2,000,000 (dua juta rupiah) sebulan, formula yang

¹⁶Sudirman Hasan, "Government Policy on Zakat and Tax in Indonesia in the View of Maqashid al-Shariah." The Development of Islamic Studies in Indonesia and Malaysia, International Seminar Proceeding. April 15, 2014. Malang. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim: 177-184.

dipakai 2,5% dari penghasilan bruto. Sehingga, PPh WP orang pribadi itu diperoleh pemerintah sebesar Rp 15,560.

Jumlah penerimaan pajak diterima pemerintah memang lebih kecil. Namun, pemerintah akan mendapatkan tambahan dana baru dari zakat WP yakni Rp 57,735. Jumlah zakat ini melebihi 3 kali jumlah pembayaran pajaknya. Apabila formula ini berjalan lancar dan efektif, maka penerimaan negara dari zakat dan pajak akan jauh lebih besar (lihat tabel 2).

Tabel 1
Ilustrasi Pengenaan Pajak Penghasilan Tanpa Terkait Zakat

Gaji satu bulan	Rp2,000,000	
Tunjangan jabatan	Rp 50,000	
Tunjangan transport	Rp 50,000	
Tunjangan istri/anak	Rp 50,000	
Tunjangan perumahan	Rp 100,000	
Jaminan kecelakaan kerja	Rp 50,000	
Jaminan kematian (0,24%)	Rp 4,800	
Jaminan kesehatan (0,23%)	Rp 4,600	
Penghasilan Bruto (PB)		Rp Rp 2,309,400
Pengurang:		
Biaya Jabatan 5% x PB	Rp 115,470	
Iuran Pensiun	Rp 25,000	
Iuran JHT (2%)	Rp 40,000	<u>Rp (180,470)</u>
Penghasilan Neto Perbulan (PNP)		Rp 2,128,930
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) (minus K/3)		
Wajib Pajak sendiri	Rp 1,320,000	
Status Kawin	Rp 110,000	
Tanggungan	Rp 330,000	<u>Rp (1,760,000)</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		Rp 368,930
PPh Pasal 21 sebulan (Tarif x PKP)	Rp 18,447	

Sumber: Diadaptasi dari Aries Musnandar (2017)

Tabel 2

Ilustrasi Pengenaan Pajak dan Zakat dengan 2,5% dari Penghasilan Bruto

Gaji satu bulan	Rp2,000,000	
Tunjangan jabatan	Rp 50,000	
Tunjangan transport	Rp 50,000	
Tunjangan istri/anak	Rp 50,000	
Tunjangan perumahan	Rp 100,000	
Jaminan kecelakaan kerja	Rp 50,000	
Jaminan kematian (0,24%)	Rp 4,800	
Jaminan kesehatan (0,23%)	Rp 4,600	
Penghasilan Bruto (PB)		<u>Rp 2,309,400</u>
Pengurang:		
Biaya Jabatan 5% x PB	Rp 115,470	
Iuran Pensiun	Rp 25,000	
Iuran JHT (2%)	Rp 40,000	<u>Rp (180,470)</u>
Penghasilan Neto Perbulan (PNP)		<u>Rp 2,128,930</u>
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) (minus K/3)		
Wajib Pajak sendiri	Rp 1,320,000	
Status Kawin	Rp 110,000	
Tanggungan	Rp 330,000	Rp (1,760,000)
Zakat 2,5% x PB		<u>Rp (57,735)</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		<u>Rp 311,195</u>
PPh Pasal 21 sebulan (Tarif x PKP) (5% x PKP)	Rp 15,560	

Sumber: Diadaptasi dari Aries Musnandar (2017)

Sebuah penelitian di Kota Malang menggambarkan bahwa apabila formula zakat diterapkan berdasar ilustrasi atau tabel 2 tersebut di atas, maka hasilnya dapat mengentaskan kemiskinan. Hal ini karena potensi penerimaan zakat di kota itu dapat melebihi Rp 31 milyar/bulan, dimana jumlah kebutuhan orang miskin dengan standar kemiskinan Rp 930,000 /bulan per orang sebesar Rp 29 milyar atau terdapat sekitar 32 ribu orang miskin.¹⁷

Dengan hasil penerimaan zakat sebesar Rp 31 milyar itu atau 110% melebihi kebutuhan yang diperlukan (Rp 29 milyar), pengentasan kemiskinan dapat teratasi.

¹⁷Kholilah, "Integrasi Zakat Profesi ..."

Apalagi kalau dana zakat itu digunakan bukan untuk konsumtif melainkan sebagai modal usaha, maka diyakini suatu saat para mustahik (penerima zakat) berkurang. Sebaliknya, pembayar zakat (muzaki) tentu meningkat karena dana digunakan secara produktif. Pada gilirannya, pemerintah memperoleh peningkatan penerimaan pajak.

E. Kesimpulan

Penunaian zakat umat Islam diikuti oleh infak dan sedekah (ZIS) merupakan bentuk kegiatan ekonomi Islam yang berdasarkan syariah. Di suatu negara penerapan konsep ZIS yang dikenakan bagi umat Islam sesungguhnya adalah instrumen ekonomi syariah yang cukup efektif apabila dikelola secara profesional dan proporsional dalam upaya pemerataan hasil pembangunan bagi masyarakat bangsa. Konsep ini pada masa Nabi dan Sahabat benar-benar dijalankan secara ketat, tegas dan terukur sehingga umat Islam yang membangkang dan tidak patuh pada perintah mengeluarkan kewajiban zakatnya dengan sertamerta akan diperangi, sehingga pada masa itu ketimpangan kesejahteraan tidak menganga dan terbuka lebar sebagaimana fenomena pada penerapan ekonomi liberal dewasa ini

Pada dasarnya ekonomi Islam yang merupakan sistem ekonomi syariah itu berdiri tegak pada azas-azas kebersamaan dan keadilan dalam mencapai tujuan. Ekonomi Islam memang tidak memiliki sejumlah teori khusus dan rinci yang menerangkan ilmu (sains) ekonomi sebagaimana ekonomi kapitalistik ditata dan disebarluaskan. Tetapi, ekonomi Islam mempunyai konsep normatif seperti mengenai larangan riba, hal kepemilikan harta dan pekerjaan, penguasaan barang atas hajat hidup orang banyak (*public goods*) serta jaminan dan solidaritas sosial (pengentasan kemiskinan) melalui pemberdayaan konsep zakat.

Konsep zakat yang berfungsi untuk pemerataan kesejahteraan umat ini adalah bagian dari ekonomi Islam. Jumlah zakat yang terkumpul tentu perlu diawasi penggunaannya, tidak boleh dipakai untuk pembangunan infrastruktur, sarana prasarana publik, karena pembayar zakat tidak boleh ikut menikmati hasil zakat. Hal ini karena zakat dalam Islam memang diperuntukkan untuk pengentasan

kemiskinan alias pemerataan kesejahteraan. Selain dapat mengentaskan kemiskinan, apabila kebijakan ini diterapkan justru memungkinkan bertambahnya jumlah WP karena secara psikologis WP Muslim akan merasa diperlakukan adil dan manfaat. Kondisi ini dapat mendorong bersikap jujur dalam membayar pajak. Bertambahnya WP berarti meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Kesimpulannya bahwa apabila zakat dan pajak dapat diintegrasikan dalam manajemen inklusif zakat dan pajak, maka penerimaan negara di sektor pajak dan zakat akan luar biasa besarnya. Zakat belum dijadikan *mainstream* pengambilan kebijakan ekonomi pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan secara menyeluruh. Potensi pemanfaatan zakat di Indonesia masih terbuka lebar. Apabila kebijakan ini diterapkan secara efektif, maka memungkinkan jumlah wajib pajak (WP) bertambah, karena WP Muslim akan merasa diperlakukan adil dan intergrasi zakat dan pajak ternyata banyak manfaatnya. Zakat yang telah dikeluarkan dapat dijadikan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak yang tertuang dalam laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi atau PPh Badan, sehingga akan dapat mengurangi Pajak terutang, sehingga hal ini bisa mendorong WP bersikap jujur dalam membayar pajak. Bertambahnya WP berarti meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Daftar Pustaka

- Al Sid, Muhammad Ata. "General Objectives of Islamic Shari'ah: The Reality of the Divine," dalam Mozer Kahf (ed.), *Lessons in Islamic Economics*, Vol. 1, Proceeding of the Seminar on Teaching Islamic Economics at University Level, 23 Juli - 05 Agustus 1991 di Dhaka (IDB-IRTI. Jeddah KSA).
- Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*, Ed. Revisi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Hasan, Sudirman. "Government Policy on Zakat and Tax in Indonesia in the View of Maqashid al-Shariah." *The Development of Islamic Studies in Indonesia and Malaysia*, International Seminar Proceeding. April 15, 2014. Malang. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
- Iska, Syukri. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Prespektif Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012.

- Kelsen, Hans. *Introduction to the Problems of Legal Theory*. Clarendon: Press-Oxford, 1996
- _____. *Pengantar Teori Hukum*, terj. Siwi Purwadari. Cet. 5; Bandung: Nusa Media, 2012.
- Kholilah. “Integrasi Zakat Profesi dan Pajak Penghasilan dalam Perekonomian Sebagai Solusi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia.” *Skripsi*. Malang: Universitas Brawijaya, 2010.
- Musnandar, Aries. “Manajemen Inklusif Zakat dan Pajak dalam Perspektif Hukum Islam (Fikih Muamalah), *Artikel*, 2017.
- _____. “Optimalisasi Zakat dan Pajak Bagi Kesejahteraan Rakyat Dalam Tinjauan Ekonomi Berprinsip Maqasid Al-Syariah,” *2nd Proceeding, Annual Conference for Muslim Scholars, Kopertais Wilayah 4 Surabaya*, 2018; DOI: <https://doi.org/10.36835/ancoms.v0iSeries%201.138>
- _____. “Pengelolaan Zakat dan Pajak di Indonesia,” dalam <https://www.neraca.co.id/article/37927/pengelolaan-zakat-dan-pajak-di-indonesia-oleh-aries-musnandar-dosen-uin-malang>
- _____. “Zakat Sebagai Pengganti Pajak,” dalam <http://www.imz.or.id/new/article/1033/zakat-sebagai-pengganti-pajak/>
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat*.
- _____. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan*.
- Subarkah, Ibnu. “Hakim Pengemban Amanah Pemilu,” *Jurnal Konstitusi: Puskasi Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang*, Vol II Nomor 1, Juni 2009.